



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B Gianyar

Model ; 51/Pid/PN Gin

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR ; 24 / Pid.C / 2018 / PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : I NYOMAN MAWISTA;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Tempat lahir : Tegal Lenga, 01 Agustus 1984;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br.Dinas Tegal Lenga, Kalisada, Seririt, Kabupaten Buleleng;

Susunan persidangan :

KHALID SOROINDA,S.H.,M.H..Hakim;
I.A. YUNI A.PIDADA,SH,.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 13 Maret 2018, Nomor : LK.038.1./III/2018/PPNS/Sat.Pol PP ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.
- b. Keterangan saksi-saksi: I WAYAN ANGGARA BAWA,S.T. dan I WAYAN SUKARMAJA,SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I NYOMAN MAWISTA, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita, atau di Obyek Wisata Pura Dalem Puri , Peliatan Ubud kabupaten Gianyar Pemandu Wisata tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ;
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut);
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I NYOMAN MAWISTA tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 25 ayat (1) huruf b Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam trayek jo pasal 44 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MAWISTA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan angkutan orang yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN MAWISTA dengan pidana denda sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **28 Maret 2017**, oleh kami ; KHALID SOROINDA,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh I.A. YUNI A.PIDADA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

I.A. YUNI A.PIDADA,S.H.

Hakim ;

T.T.D.

KHALID SOROINDA,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)